

## ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK DAN MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN KETUNGAU HILIR

### A. ADAT MELAYU

#### BAB I

##### A. KETENTUAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui ditengah-tengah masyarakat aturan-aturan atau ketentuan adat masih dianggap tinggi nilainya oleh masyarakat, terbukti apabila ada pelanggaran-pelanggaran setelah diselesaikan secara adat masing-masing pihak dapat menerima sanksi-sanksi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, dengan pengalaman di atas serta temuan-temuan maupun keluhan dari masyarakat itu sendiri ternyata masih ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan hukum adat hanya untuk kepentingan pribadi atau komersial, maka untuk menghindari hal tersebut Musdat ini membuat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan adat secara seragam disemua Desa dalam wilayah Kecamatan Ketungau Hilir dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada yang melanggarnya, adapun hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara yang tidak terjangkau oleh hukum nasional atau menurut hukum nasional diselesaikan secara hukum adat.

##### B. PEMEGANG ADAT

Yang menyelesaikan perkara-perkara adat menurut jenjang kekuasaan di daerahnya seperti dusun, desa Dewan Adat atau Kepala Adat dan tidak dibenarkan menyelesaikan perkara adat diluar wilayah kekuasaan (anak buah desa lain).

##### C. BATAS-BATAS KEWENANGAN

Batas-batas kewenangan hukum adat yang menyangkut aturan-aturan kehidupan masyarakat sehari-hari sepanjang perkara belum menjurus kepada tindakan kriminalitas/pidana.

##### D. NAMA SANKSI/HUKUM ADAT

Nama sanksi/hukum adat Kecamatan Ketungau Hilir disebut Real. Sesuai dengan keputusan Musdat adalah 1 Real sama dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Hukum adat harus dibayar lunas, apabila belum dibayar jika ada kecelakaan atau mati, baik pengurus atau yang bersangkutan maupun penduduk kampung dikenakan hukum adat dua kali lipat hukum adat yang diputuskan.

##### E. HUKUM ADAT AMPANG

Apabila seorang perempuan hamil oleh seorang bujang diluar nikah dikenakan hukum adat 160 real ditambah dengan pemali kampung 3 ekor babi dengan rincian 1 ekor 3 renti, 1 ekor 2 renti, 1 ekor 1 renti. Piring dua buah, kain panjang dua lembar, kain putih dua meter, tombak satu buah dan parang satu bilah ditambah pemali kampung 20 real.

Apabila ...

Apabila hamil oleh suami orang ditambah hukum adat oleh isterinya sebesar 50 real. Hukum adat Ampang Lamban, dengan keponakan hukum adat 190 real ditambah dengan pemali lain yaitu babi 7 ekor, tempayan 3 buah, piring tuya 7 buah, kain tenun asli atau selimut 1 lembar, kain panjang 2 lembar, tombak 1 buah, mandau 1 buah, kain putih 2 meter, pemali kampung 30 real. Apabila nikah dalam keadaan hamil yang dalam urusan dikenakan hukum setengah dari hukum ampang/lamban.

Maksud dari pada adat pemali adalah untuk membuang segala sial celaka, mali-mali rumah, tanah dan buah-buahan serta kedua belah pihak.

Uang sapu meja masing-masing Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk pengurus adat dari sejumlah hukum adat dibagi sebagai berikut :

- a. 30 % untuk pengurus adat
- b. 10 % untuk kas adat
- c. 60 % untuk yang bersangkutan.

## BAB II PERKAWINAN

1. Pertunangan  
Adat minang membawa kain sarung 1 lembar ditambah cincin satu bentuk
2. Batal Tunang dari Pihak Wanita
  - a. Barang-barang yang sudah diberikan dikembalikan
  - b. Tuntutan hukum salah basa sebesar 15 real.
3. Batal Tunang dari pihak laki-laki  
Barang-barang yang sudah diberikan seperti point 2 di atas tidak dikembalikan.
4. Adat Kawin
  - a. 1 ekor ayam
  - b. 1 buah piring
  - c. 1 buah tawak
  - d. Rokok.

## BAB III PERCERAIAN

1. Cerai secara damai kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan piring
2. Cerai yang bermasalah hukum adat dikenakan sebesar 30 real.
3. Jika cerai sang isteri dalam keadaan hamil hukum adat dikenakan kepada suami 30 real ditambah juga kandung 10 real jumlahnya 40 real.
4. Cerai sudah mempunyai anak hukum adat sebesar 30 real.
5. Berangkat hukum adat masing-masing 40 real (dua pihak) ditambah 1 ekor babi (bagi adat dayak), berangkat meninggal 40 real (dibawah 100 hari).
6. Kawin dua hukum adat 40 real ditambah 1 ekor babi.

## BAB IV HUKUM ADAT KELUARGA

1. Anak angkat
  - a. Tempayan 1 buah
  - b. Kain panjang 2 lembar
  - c. Piring, mangkok masing-masing 1 buah
  - d. Besi
  - e. Ayam.

2. Seorang ...

2. Seorang anak angkat kembali kepada kedua orang tua kandung karena tidak disenangi kedua orang tua angkat dikenakan hukum adat barang-barang dikembalikan dan dituntut adat sebesar 10 real.
3. Penganiayaan terhadap isteri atau anak sang suami dituntut adat 5 real ditambah 1 ekor ayam dan 1 buah piring.

#### BAB V HUKUM BENDA

1. Pengrusakan benda-benda hukum keramat atau tanah pusaka dapat dikenakan hukum adat sebesar 50 real dan babi 3 renti 7 ekor ayam nipa/pedara sesuai dengan yang diperlukan.
2. Adat salah basa, dosa, kesupan  
Salah basa 1 real.
3. Kesupan (menentang pengurus adat) hukum adat dikenakan :
  - a. Kepala Desa 10 real
  - b. Kepala Dusun 5 real
  - c. RT 2 Real
  - d. Umum 1 real
  - e. Kepala Adat 7,5 real.

#### BAB VI WARIS ADAT

1. Yang berhak atas waris ialah anak yang mengurus orang tua selama hidupnya.
2. Apabila salah satu anggota keluarga mengambil, merusak atau menjual barang-barang atau benda warisan dapat dikenakan adat.
3. Barang-barang dikembalikan dan sanksi adat sebesar 50 real.
4. Apabila gupong terbakar atau digarap tanpa persetujuan pihak pemilik dapat dikenakan sanksi hukum adat 15 real dan tanah masih hak milik gupong.
5. Jika gupong tersebut ada tanaman, buah-buahan, durian, mangga, langsung, tengkawang dan sebagainya, apabila digarap tanah memberi tahu dapat dikenakan sanksi adat.

#### BAB VII WASIAT ADAT

- a. Membakar kuburan 160 real
- b. Membakar kuburan temuni/ari 2 real.

Hutan lindung

Hak milik adat atau tanah (gupong 150 m<sup>2</sup>) menjadi milik yang punya gupong.

#### BAB VIII PERKELAHIAN/PERTIKAIAN/SENGKETA

1. Perkelahian yang dapat hanya diselesaikan secara adat hanya perkelahian/pertikaian yang sifatnya perkelahian yang membuat cedera ringan.

2. Apabila ...

2. Apabila dalam perkelahian meninju, menenpeleng dengan alasan apapun dikenakan sanksi adat.
3. Jika perkelahian atau penganiayaan yang bersifat tidak terlalu fatal dikenakan sanksi 10 real dengan denda ayam buras, beras, besi dan garam.
4. Penganiayaan berencana atau perkelahian mengeluarkan darah hukum adat 10 real ditambah binatang berkaki empat.

#### BAB IX KEMATIAN

1. Kalau ada orang mati adatnya ialah selama tiga hari tidak boleh membunyikan berupa gendang atau gong.
2. Jika melanggar dapat dikenakan sanksi adat 30 real.

#### BAB X ADAT KELAHIRAN

Jika anak lahir dan ada tamu/keluarga berkunjung harus membawa ..... Untuk mengucapkan selamat dan mempererat rasa kegembiraan atas kelahiran.

#### BAB XI SENGKETA TANAH HUTAN ADAT

1. Untuk menjaga kelestarian hutan di daerah masing-masing kepada petani yang sering menebang hutan untuk berladang terlebih dahulu memberitahu kepada Kepala Desa atau Kepala Adat.
2. Kepada Desa, Kepala Adat dapat mempertimbangkan petani tersebut dengan melihat keadaan lokasi yang akan ditebang.
3. Jika petani langsung menebang kayu-kayu untuk berladang tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas akan dituntut hukum adat 20 real.
4. Pengambilan kayu untuk bahan bangunan terutama pad hutan adat dan hutan lainnya melalui petunjuk Kepala Desa dan Kepala Adat terkecuali hutan lindung.
5. Apabila terjadi kebakaran pada hutan adat adan hutan lindung secara luas maka pelakunya akan dituntut oleh Hukum Nasional (hukum positif).